

Nomor : 045/PM.00.02/K.BB-03/1/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi Pengawasan Tahapan
Pemutakhiran Data Pemilih dan
Penyusunan Daftar Pemilih pada
Pemilihan Umum tahun 2024**

Toboali, 10 Februari 2023

Kepada

Yth. **Ketua Panwaslu Kecamatan
Kabupaten Bangka Selatan**

di –

Tempat

Dengan Hormat, disampaikan:

1. Dasar Hukum

- a) Undang – undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
- c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
- d) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih
- f) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih
- g) Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
- h) Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 038/PM.00.01/K.BB/01/2023 tentang Instruksi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024

2. Sehubungan dengan persiapan pelaksanaan penyelenggaraan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Bangka Selatan, dengan hormat diinstruksikan kepada

Panwaslu Kecamatan Seluruh Kabupaten Bangka Selatan untuk memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- a) Melakukan pengawasan dalam hal memastikan PPK, PPS, dan PANTARLIH untuk dapat melaksanakan tahapan pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih sesuai dengan pedoman peraturan dan petunjuk teknis yang berlaku;
- b) Panwaslu Kecamatan beserta Pengawas Kelurahan/Desa harus saling berkoordinasi dengan PPK, PPS, dan PANTARLIH sebelum pelaksanaan tahapan dan/atau subtahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dilakukan;
- c) Pemetaan kawasan dan wilayah yang berpotensi banyaknya pemilih yang tidak memenuhi syarat atau memenuhi syarat dalam pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih;
- d) Melakukan koordinasi dengan pihak - pihak pemerintahan Desa/Kelurahan, kelompok penyandang disabilitas, masyarakat hukum adat, perusahaan/perkebunan, RT/RW, Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan pihak terkait lainnya dalam rangka mencari sumber data alternative pemilih, penelusuran, dan analisis data pemilih;
- e) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman terkait kesadaran akan hak pilih serta memastikan penduduk telah memenuhi syarat sebagai pemilih terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan umum tahun 2024;
- f) Membuka posko kawal hak pilih di masing – masing Kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan serta rumah Pengawas Kelurahan/Desa guna menerima aduan masyarakat atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
- g) Adapun fokus pengawasan pada tahapan pemutakhiran data pemilih mengacu pada panduan pengawasan surat edaran Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- h) Panwaslu Kecamatan melakukan pembekalan bimbingan teknis kepada Pengawas Kelurahan/Desa mengenai tata cara pengawasan sekaligus pengisian alat kerja sebagaimana pada surat edaran Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- i) Panwaslu Kecamatan harus melakukan supervisi dan monitoring kepada Panwaslu Kelurahan/Desa dalam melaksanakan pengawasan Coklit;
- j) Panwaslu Kelurahan/Desa harus melakukan pengawasan ketaatan prosedur pencocokan dan penelitian data pemilih yang dilaksanakan oleh PANTARLIH;
- k) Panwaslu Kelurahan/Desa harus melakukan pengawasan dengan pola uji petik terhadap minimal 10 Kartu Keluarga per Desa/Kelurahan setiap harinya;

l) Menuangkan hasil pengawasan kedalam FORM.A dan menyampaikan hasil pengawasan secara berjenjang dan ke Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan, dengan ketentuan :

- 1) Panwaslu Kecamatan melaporkan hasil pengawasan setiap minggu pada hari Rabu melalui email siapawasi24@gmail.com;
- 2) Panwaslu Kelurahan/Desa melaporkan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan setiap hari.

Demikian instruksi ini, agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU, BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN PEMILU